

Estimasi Model OLS pada Kontribusi Instrumen Keuangan Syariah terhadap PDB Indonesia

OLS Model Estimation on the Contribution of Islamic Financial Instruments to Indonesia's GDP

Zahrotul Ummi¹, Bahrina Almas²

Universitas Jember, Jember, Jawa Timur, Indonesia^{1,2}

E-mail: zahrotulummi01@gmail.com, almas.eksyarfeb@unej.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh zakat, sukuk korporasi, dan pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproksikan melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data *time series* kuartalan periode 2017–2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Analisis dilakukan menggunakan metode regresi *Ordinary Least Squares* (OLS) dengan pengujian asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan zakat, sukuk korporasi, dan pembiayaan syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun secara parsial masing-masing variabel menunjukkan hasil berbeda. Zakat dan sukuk korporasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pembiayaan syariah berpengaruh positif dan signifikan, menegaskan perannya yang strategis dalam mendorong investasi dan kegiatan usaha di sektor riil. Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan dan penyaluran instrumen keuangan syariah, khususnya zakat dan sukuk korporasi, perlu ditingkatkan agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Zakat, Sukuk Korporasi, Pembiayaan Syariah

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of zakat, corporate sukuk, and Islamic financing on Indonesia's economic growth as proxied by Gross Domestic Product (GDP). The study uses a quantitative approach with quarterly time series data for the 2017–2024 period sourced from the Central Statistics Agency (BPS), the National Zakat Agency (BAZNAS), and the Financial Services Authority (OJK). The analysis was conducted using the Ordinary Least Squares (OLS) regression method with classical assumption testing to ensure the feasibility of the model. The results show that simultaneously zakat, corporate sukuk, and Islamic financing have a significant effect on Indonesia's economic growth, but partially each variable shows different results. Zakat and corporate sukuk do not have a significant effect on economic growth, while Islamic financing has a positive and significant effect, confirming its strategic role in encouraging investment and business activities in the real sector. These findings indicate that optimization of the management and distribution of

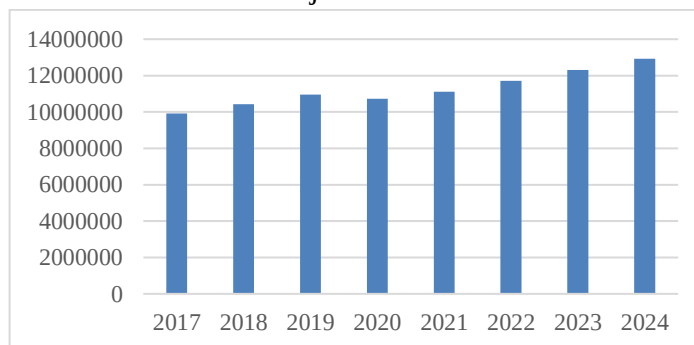
Islamic financial instruments, especially zakat and corporate sukuk, needs to be improved so that their contribution to Indonesia's economic growth can be more effective and sustainable.

Keywords: *Economic Growth, Zakat, Corporate Sukuk, Sharia Financing*

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai kemajuan dan kesejahteraan suatu negara, yang tercermin dari peningkatan produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional.¹ Menurut Sukirno (2006), pertumbuhan ekonomi diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode. PDB menjadi salah satu indikator utama dalam menggambarkan kinerja perekonomian nasional.

Dalam perspektif ekonomi Islam, Ibn Khaldun memandang pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari produktivitas masyarakat dan optimalisasi tenaga kerja dalam sektor riil.² Pandangan tersebut sejalan dengan teori Harrod-Domar yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh pembentukan modal melalui tabungan dan investasi yang meningkatkan kapasitas produksi.³ Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh peningkatan output, tetapi juga oleh produktivitas, investasi, dan aktivitas sektor riil yang mendukung peningkatan kapasitas ekonomi secara berkelanjutan.



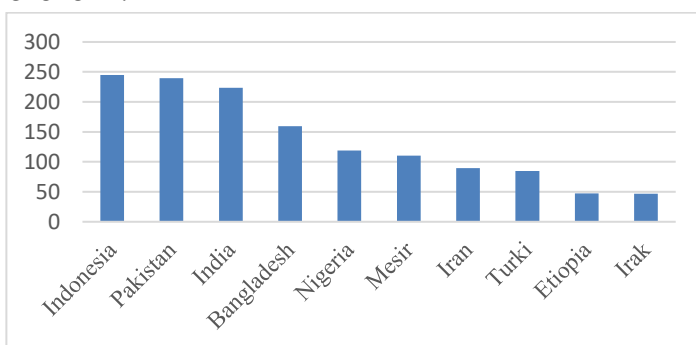
¹ Hamsah et al., "Peranan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi," *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 4, no. 1 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.31958/zawa.v4i1.12935>.

² Nurlinda Yani, "Konsep Perekonomian Menurut Ibnu Khaldun dalam Mensejahterakan Umat," *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 26–38, <https://doi.org/10.52029/gose.v2i1.207>.

³ Saskia Rizka Rinanda, "Pengaruh Saham Syariah, Sukuk Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013-2017" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2017-2024 (BPS, 2024)

Berdasarkan PDB harga konstan, perekonomian Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari Rp9.912.928 miliar pada 2017 menjadi Rp12.920.282 miliar pada 2024, meskipun mengalami penurunan pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Peningkatan setelahnya menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan akibat keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴ Kondisi tersebut menjadikan potensi penduduk Muslim sebagai peluang strategis dalam pengembangan *Islamic finance*, yaitu sistem keuangan berbasis prinsip syariah yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan ekonomi.



Gambar 1.2 Populasi muslim Tahun 2025 (World Population Review, 2025)

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan *Islamic finance* karena merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Potensi tersebut didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, yang tercermin dalam perkembangan zakat, pembiayaan perbankan syariah, serta instrumen pasar modal syariah seperti sukuk. Perkembangan berbagai instrumen tersebut berpotensi mendukung aktivitas ekonomi dan pertumbuhan PDB nasional.⁵

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten. Zakat ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

⁴ Amie Amelia and Novia Nengsih, "Peranan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi," *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 4, no. 1 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.31958/zawa.v4i1.12935>.

⁵ Muhamad Ridho et al., "Pengaruh Sukuk Korporasi, Zakat dan Inflasi Terhadap PDB di Indonesia Tahun 2006-2020," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 150–63, <https://doi.org/10.37058/jes.v7i2.5048>.

(Purwanti, 2020; Ridho et al., 2022), tetapi terdapat penelitian yang menunjukkan pengaruh tidak signifikan (Sumiyati et al., 2020). Sukuk korporasi umumnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Batubara et al., 2023; Nurhidayah et al., 2022; Harahap et al., 2022), meskipun beberapa penelitian memperoleh hasil tidak signifikan (Rinanda, 2018; Kirom & Faujiah, 2024). Hal serupa ditemukan pada pembiayaan syariah yang menunjukkan hasil berbeda antarpelitian (Hidayat & Irwansyah, 2020; Adibah, 2021). Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya *research gap* mengenai kontribusi instrumen keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaruh zakat, sukuk korporasi, dan pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kajian Pustaka

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan output riil atau pendapatan nasional secara berkelanjutan yang dapat dilihat melalui kenaikan output per kapita.⁶ Dalam perspektif ekonomi Islam, pertumbuhan tidak hanya berorientasi pada peningkatan output, tetapi juga pada keadilan, kesejahteraan, dan pembangunan manusia. Prinsip tersebut sejalan dengan Q.S. Hud/11:61 yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai pemakmur bumi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi perlu diarahkan pada pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁷

Pemikiran ekonomi Islam juga menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai dasar pembangunan. Ali bin Abi Thalib menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat sebelum pemungutan pajak, sedangkan Ibn Khaldun memandang kekayaan negara berdasarkan produktivitas masyarakat, penguatan sektor riil, dan optimalisasi tenaga kerja.⁸ Sementara itu, teori Harrod-Domar menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pembentukan modal melalui tabungan dan investasi yang meningkatkan

⁶ Maryam Batubara et al., "Pengaruh Sukuk Korporasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2015 – 2022," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 465–77, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14635](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14635).

⁷ Eza Okhy Awalia Br Nasution et al., "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam," *Journal of Management and Creative Business* 1, no. 1 (2023): 63–71, <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v1i1.484>.

⁸ Mela Mulyani et al., "Sejarah Kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib: Analisis Peranannya Dalam Perkembangan Peradaban Islam," *Action Research Journal Indonesia (ARJI)* 7, no. 2 (2025): 579–92, <https://doi.org/10.61227/arji.v7i2.345>.

kapasitas produksi. Oleh karena itu, investasi produktif dan efisiensi penggunaan modal menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Zakat

Menurut Monzer Kahf, zakat merupakan kewajiban syariat yang berfungsi mendistribusikan kekayaan dari golongan yang mampu kepada pihak yang membutuhkan sehingga berperan dalam mewujudkan keadilan sosial-ekonomi.⁹ Zakat dikenakan atas harta yang memenuhi ketentuan syariat dan disalurkan kepada delapan *ashnāf* sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Ḥadīd/57:7 mengenai anjuran menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada manusia.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dengan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat nasional yang dapat dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengelolaan mencakup penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat sesuai prinsip syariah.¹⁰ Pengelolaan yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Dana yang dihimpun organisasi pengelola zakat meliputi zakat fitrah, zakat maal, infak/sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya.¹¹

Sukuk Korporasi

Sukuk merupakan instrumen investasi berbasis syariah yang didasarkan pada prinsip kerja sama dan pembagian keuntungan serta risiko (*al-ghunmu bil ghurmi*). Secara etimologis, sukuk berasal dari kata Arab *sakk* yang berarti dokumen atau sertifikat yang merepresentasikan kepemilikan atau hak atas aset tertentu.¹² Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/XI/2002, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan imbal hasil kepada pemegangnya berdasarkan akad

⁹ Ahmad Alif Anwar et al., “Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Khaf,” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22, no. 2 (2022): 161–73, <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i2.1080>.

¹⁰ Dewi Purwanti, “Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2020): 101, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>.

¹¹ Mahyuddin Almas and Bahrina Almas, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat Pada Laznas Yatim Mandiri Jember,” *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 6, no. 2 (2023): 156–77, <https://doi.org/10.29103/njiab.v6i2.14014>.

¹² Dhofir Catur Bashori and Dimas Herliandis, “Peran Sukuk dalam Pembiayaan Infrastruktur Perspektif Maqashid Syariah,” *At-Tasharruf “Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah”* 5, no. 2 (2023): 124–34, <https://doi.org/10.32528/at.v5i2.1407>.

yang digunakan.¹³

Di Indonesia, sukuk terdiri atas sukuk negara yang diterbitkan pemerintah berdasarkan UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN dan sukuk korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan sesuai ketentuan OJK. Sebagai instrumen pembiayaan dan investasi, sukuk berperan dalam mendukung mobilisasi dana untuk kegiatan produktif, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan penyaluran dana dari lembaga keuangan kepada pihak lain untuk mendukung kebutuhan produktif atau kegiatan investasi sesuai prinsip syariah.¹⁴ Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan syariah dilakukan melalui akad yang sesuai prinsip syariah, seperti *mudharabah* dan *musyarakah* dalam transaksi bagi hasil, *murabahah*, *salam*, dan *istisna'* dalam jual beli, serta *ijarah* dalam sewa-menyewa. Pelaksanaannya harus terbebas dari riba, gharar, dan maysir serta berlandaskan prinsip keadilan, kerja sama, dan tanggung jawab antara bank dan nasabah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) pada data *time series* sekunder yang diolah menggunakan EViews 12. Populasi penelitian mencakup data keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan sampel berupa data kuartalan periode 2017–2024 sebanyak 32 observasi yang dipilih melalui *purposive sampling*. Data penelitian meliputi pertumbuhan ekonomi (PDB) yang bersumber dari BPS, zakat dari BAZNAS, serta sukuk korporasi dan pembiayaan syariah dari OJK.

Analisis data diawali dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan kelayakan model regresi, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji *t* untuk mengetahui

¹³ Naylul Kirom and Ani Faujiah, "Pengaruh Sukuk, Saham Syariah dan Reksadana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2018-2023," *Journal of Management and Creative Business* 2, no. 4 (2024): 321–40, <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v2i4.3313>.

¹⁴ Syahril Hidayat and Rudy Irwansyah, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020).

pengaruh parsial dan uji F untuk mengetahui pengaruh simultan zakat, sukuk korporasi, dan pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi.¹⁵

$$PDB = \beta_0 + \beta_1 \text{Zakat} + \beta_2 \text{SK} + \beta_3 \text{PS} + \varepsilon$$

Keterangan: PDB merupakan pertumbuhan ekonomi, Zakat merupakan penyaluran dana zakat, SK merupakan sukuk korporasi, PS merupakan pembiayaan syariah, β_0 adalah konstanta, β_1 – β_3 merupakan koefisien regresi, dan ε merupakan *error term*.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Analisis

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa selama 2017–2024, rata-rata zakat sebesar 3.925,688, sukuk korporasi sebesar 31.894,84, pembiayaan syariah sebesar 405.202,5, dan PDB sebesar 2.814.470. Nilai rata-rata masing-masing variabel relatif mendekati median, dengan standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya, sehingga menunjukkan penyebaran data yang relatif moderat. Nilai *skewness* berada pada rentang -1 hingga 1 dan nilai *kurtosis* di bawah 3, yang menunjukkan distribusi data relatif simetris dan bersifat platikurtik. Selain itu, nilai probabilitas Jarque-Bera seluruh variabel lebih besar dari 0,05, sehingga data dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas residual menunjukkan nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,920745 ($>0,05$), sehingga residual model berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai *Centered VIF* zakat sebesar 2,016493, sukuk korporasi 1,026664, dan pembiayaan syariah 1,121716. Seluruh nilai tersebut berada di bawah 10, sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas antarvariabel independen. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menghasilkan nilai Prob. F sebesar 0,8680 ($>0,05$), sehingga model tidak mengalami heteroskedastisitas. Dengan demikian, seluruh asumsi klasik yang diuji telah terpenuhi dan model layak digunakan untuk analisis regresi OLS.

¹⁵ Ade Risna Sari et al., *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, 1st ed. (Yayasan Putra Adi Dharma, 2025).

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) digunakan untuk menguji pengaruh zakat, sukuk korporasi, dan pembiayaan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Tabel 1.
Hasil Uji Regresi

	Variabel	Coefficient	Prob.
	C	2118051	0.0000
	ZAKAT	-62.61204	0.0709
	SK	-3.098011	0.5080
	PS	2.569146	0.0000
Uji F			0.000000
Adjusted R-Square			<u>0.948211</u>

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil estimasi menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$PDB = 2.118.051 - 62,61204 \text{ Zakat} - 3,098011 \text{ SK} + 2,569146 \text{ PS} + \varepsilon$$

Nilai konstanta sebesar 2.118.051 menunjukkan nilai PDB ketika seluruh variabel independen dianggap konstan. Zakat memiliki koefisien negatif sebesar 62,61204, sedangkan sukuk korporasi memiliki koefisien negatif sebesar 3,098011. Sementara itu, pembiayaan syariah memiliki koefisien positif sebesar 2,569146. Dengan demikian, peningkatan pembiayaan syariah cenderung diikuti peningkatan PDB, sedangkan peningkatan zakat dan sukuk korporasi menunjukkan arah hubungan negatif dalam model, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Uji Hipotesis

Hasil uji *t* menunjukkan bahwa zakat dan sukuk korporasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB, masing-masing dengan nilai probabilitas 0,0709 dan 0,5080 ($>0,05$). Sebaliknya, pembiayaan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB dengan probabilitas 0,0000 ($<0,05$). Hasil uji *F* menunjukkan nilai probabilitas 0,0000 ($<0,05$), sehingga zakat, sukuk korporasi, dan pembiayaan syariah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDB. Nilai *Adjusted R-square* sebesar 0,948211 menunjukkan bahwa 94,82% variasi PDB dapat dijelaskan oleh ketiga variabel

independen dalam model, sedangkan 5,18% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Zakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa zakat memiliki koefisien negatif sebesar $-62,61204$ dengan nilai probabilitas $0,0709 (>0,05)$, sehingga zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Temuan ini sejalan dengan penelitian Annisa (2022), Ja'far et al. (2025), dan Sumiyati et al. (2020), tetapi berbeda dengan Purwanti (2020) dan Ridho et al. (2022) yang menemukan pengaruh positif dan signifikan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi zakat terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh efektivitas penghimpunan, pengelolaan, dan penyalurannya. Secara teoritis, Ibn Khaldun (2011) memandang zakat sebagai instrumen redistribusi yang dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan daya beli, dan mendorong aktivitas ekonomi. Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat yang besar, potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi menjadi dampak makroekonomi yang signifikan.

Tidak signifikannya pengaruh zakat diduga berkaitan dengan dominannya penyaluran dana untuk kebutuhan konsumtif, sehingga dampaknya terhadap peningkatan produktivitas dan kapasitas ekonomi mustahik masih terbatas. Selain itu, rendahnya pemahaman dan minat masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, keterbatasan tata kelola dan digitalisasi, serta koordinasi yang belum optimal turut menghambat efektivitas pengelolaan zakat.^{16, 17} Kondisi ekonomi pascapandemi yang belum sepenuhnya stabil dan keterbatasan kualitas sumber daya manusia pada lembaga amil juga dapat memperkuat keterbatasan kontribusi zakat terhadap pertumbuhan ekonomi agregat.^{18, 19} Oleh karena itu, pengelolaan zakat perlu diarahkan pada penyaluran yang lebih produktif melalui pemberdayaan

¹⁶ Ahmad Hudaifah et al., *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

¹⁷ Baiq Wita Pradika et al., "Efektifitas Lembaga Amil Zakat (LAZ) DASI NTB Dalam Mempertahankan Dan Meningkatkan Jumlah Muzakki Di Kota Mataram," *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)* 6, no. 2 (2025): 319–26, <https://doi.org/10.29303/alexandria.v6i2.1124>.

¹⁸ Isro'iyatul Mubarakah et al., "Analysis of Transparency of Zakat Management Organization in Indonesia," June 26, 2024, 37–42, https://doi.org/10.2991/978-94-6463-443-3_6.

¹⁹ Angrahita Grahesti et al., "Mengurai Permasalahan Pendistribusian Zakat Dengan Analisis SWOT Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Solo," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1411–20, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8188>.

ekonomi dan penciptaan lapangan kerja agar potensi zakat dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Sukuk Korporasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa sukuk korporasi memiliki koefisien negatif sebesar $-3,098011$ dengan nilai probabilitas $0,5080 (>0,05)$, sehingga sukuk korporasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Temuan ini sejalan dengan Rinanda (2018) serta Kirom dan Faujiah (2024), tetapi berbeda dengan Batubara et al. (2023), Nurhidayah et al. (2022), Harahap et al. (2022), dan Ridho et al. (2022) yang menemukan bahwa sukuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh skala penerbitan, perkembangan pasar keuangan syariah, dan efektivitas pemanfaatan dana. Secara teoritis, teori Domar (1948) menempatkan investasi sebagai faktor penting dalam pembentukan modal, peningkatan kapasitas produksi, dan permintaan efektif, sedangkan Ibn Khaldun (2011) menekankan pentingnya aktivitas produktif di sektor riil. Dengan demikian, sukuk berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dana yang dihimpun dialokasikan secara optimal pada kegiatan produktif.²⁰

Tidak signifikannya pengaruh sukuk korporasi dalam penelitian ini diduga karena kontribusinya terhadap pembentukan modal dan ekspansi kapasitas produksi masih terbatas. Pangsa sukuk korporasi relatif kecil dibandingkan obligasi konvensional yang masih mendominasi pasar surat utang Indonesia, sehingga besarnya pembiayaan yang dihimpun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan PDB.²¹ Selain itu, kondisi perekonomian yang masih berada dalam proses pemulihan pascapandemi turut memengaruhi efektivitas instrumen pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pasar sukuk korporasi dan optimalisasi pemanfaatan dananya pada sektor riil yang produktif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi semakin nyata.

²⁰ Rinanda, "Pengaruh Saham Syariah, Sukuk Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013-2017."

²¹ Irvan Yulian Noor and Permata Wulandari, "Corporate Sukuk vs. Bonds in Indonesia's Dual Financial System: 2010–2024," *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 13, no. 4 (2025): 2569–78, <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i4.3492>.

Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki koefisien positif sebesar 2,569146 dengan nilai probabilitas 0,0000 ($<0,05$), sehingga pembiayaan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ridho et al. (2022), Batubara et al. (2023), Nurhidayah et al. (2022), dan Adibah (2021), tetapi berbeda dengan Hidayat dan Irwansyah (2020) yang menemukan bahwa pembiayaan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan syariah dapat dipengaruhi oleh periode pengamatan, kondisi ekonomi makro, serta efektivitas penyaluran pembiayaan. Secara konseptual, pembiayaan syariah dapat mendorong pertumbuhan melalui peningkatan aktivitas usaha dan produktivitas masyarakat. Ibn Khaldun (2011) melalui konsep *circle of equity* menekankan pentingnya keadilan distribusi, produktivitas ekonomi, dan peran lembaga keuangan dalam mendukung kesejahteraan dan pembangunan ekonomi.

Signifikannya pengaruh pembiayaan syariah menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran dana melalui lembaga keuangan syariah mampu mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan PDB. Pembiayaan yang disalurkan secara produktif, khususnya kepada sektor riil dan UMKM, dapat meningkatkan kapasitas usaha, pendapatan, dan kesempatan kerja sehingga menciptakan efek pengganda terhadap perekonomian. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas pembiayaan syariah perlu terus dilakukan dengan memperkuat penyaluran pada sektor-sektor produktif dan UMKM agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat semakin optimal dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi *Ordinary Least Squares* (OLS) menggunakan data kuartalan periode 2017–2024, penelitian ini menunjukkan bahwa zakat, sukuk korporasi, dan pembiayaan syariah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara parsial, zakat dan sukuk korporasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pembiayaan syariah berpengaruh positif dan signifikan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi zakat dan sukuk korporasi terhadap pertumbuhan ekonomi masih belum optimal, sementara pembiayaan syariah memiliki peran yang lebih nyata dalam mendorong aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengelolaan zakat dan penguatan pasar sukuk korporasi, serta peningkatan pembiayaan syariah pada sektor riil dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Referensi

- Almas, Mahyuddina, and Bahrina Almas. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat Pada Laznas Yatim Mandiri Jember." *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 6, no. 2 (2023): 156–77. <https://doi.org/10.29103/njiab.v6i2.14014>.
- Amelia, Amie, and Novia Nengsih. "Peranan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi." *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 4, no. 1 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.31958/zawa.v4i1.12935>.
- Anwar, Ahmad Alif, Alvin Adi Putra Alamsah, and Setia Rini Arista. "Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Khaf." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22, no. 2 (2022): 161–73. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i2.1080>.
- Catur Bashori, Dhofir and Dimas Herliandis. "Peran Sukuk dalam Pembiayaan Infrastruktur Perspektif Maqashid Syariah." *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah"* 5, no. 2 (2023): 124–34. <https://doi.org/10.32528/at.v5i2.1407>.
- Eza Okhy Awalia Br Nasution, Listika Putri Lestari Nasution, Minda Agustina, and Khairina Tambunan. "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam." *Journal of Management and Creative Business* 1, no. 1 (2023): 63–71. <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v1i1.484>.
- Grahesti, Angrahita, Ayna Sekar Hutami, Nurulita Novia Sari, Jundiyah Miftahur Rohmah, and Iin Emy Prastiwi. "Mengurai Permasalahan Pendistribusian Zakat Dengan Analisis SWOT Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Solo." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1411–20. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8188>.
- Hamsah, Amie Amelia, and Novia Nengsih. "Peranan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi." *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 4, no. 1 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.31958/zawa.v4i1.12935>.
- Hidayat, Syahrilal, and Rudy Irwansyah. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia."

Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 5, no. 1 (2020).

Hudaifah, Ahmad, Bambang Tutuko, Salman Abdurrubi P, Aisyah Adina Ishaq, and Maulidy Albar. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Scopindo Media Pustaka, 2020.

Maryam Batubara, Rahmah Nur Dongoran, and Inayatul Widad Nasution. “Pengaruh Sukuk Korporasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2015 – 2022.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 465–77. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14635](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14635).

Mubarokah, Isro'iyatul, Fety Nurlia Muzayanah, Yulistina Sulastri, and Gita Jumaida Panjaitan. “Analysis of Transparency of Zakat Management Organization in Indonesia.” June 26, 2024, 37–42. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-443-3_6.

Mulyani, Mela, Sri Wahyuni, Afni Raisya Lestari, M. Tajudin Zuhri, Nenden Munawaroh, and Masripah Masripah. “Sejarah Kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib: Analisis Peranannya Dalam Perkembangan Peradaban Islam.” *Action Research Journal Indonesia (ARJI)* 7, no. 2 (2025): 579–92. <https://doi.org/10.61227/arji.v7i2.345>.

Naylul Kirom and Ani Faujiah. “Pengaruh Sukuk, Saham Syariah dan Reksadana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2018-2023.” *Journal of Management and Creative Business* 2, no. 4 (2024): 321–40. <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v2i4.3313>.

Noor, Irvan Yulian, and Permata Wulandari. “Corporate Sukuk vs. Bonds in Indonesia’s Dual Financial System: 2010–2024.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 13, no. 4 (2025): 2569–78. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i4.3492>.

Pradika, Baiq Wita, Akhmad Jufri, and Moh Huzaini. “Efektifitas Lembaga Amil Zakat (LAZ) DASI NTB Dalam Mempertahankan Dan Meningkatkan Jumlah Muzakki Di Kota Mataram.” *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)* 6, no. 2 (2025): 319–26. <https://doi.org/10.29303/alexandria.v6i2.1124>.

Purwanti, Dewi. “Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2020): 101. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>.

Ridho, Muhamad, Elin Yulistiyan, and Elis Nurhasanah. “Pengaruh Sukuk Korporasi, Zakat dan Inflasi Terhadap PDB di Indonesia Tahun 2006-2020.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 150–63. <https://doi.org/10.37058/jes.v7i2.5048>.

- Rinanda, Saskia Rizka. “Pengaruh Saham Syariah, Sukuk Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013-2017.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Sari, Ade Risna, Henik Al Husnawati, Marzuki, and Aria Mulyapradana. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. 1st ed. Yayasan Putra Adi Dharma, 2025.
- Yani, Nurlinda. “Konsep Perekonomian Menurut Ibnu Khaldun dalam Mensejahterakan Umat.” *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 26–38. <https://doi.org/10.52029/gose.v2i1.207>.